

BAB II

KONTEKS SOSIAL DAN POLITIK DESENTRALISASI ASIMETRIS ACEH

Bab ini akan membahas konteks sosial dan politik yang melatarbelakangi desentralisasi asimetris di Aceh. Desentralisasi, sebagai sebuah proses pengalihan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, memiliki implikasi yang signifikan terhadap struktur pemerintahan, dinamika sosial, dan stabilitas politik di daerah. Di Aceh, desentralisasi asimetris bukan dilatarbelakangi oleh filosofis kebangsaan, tetapi merupakan bagian integral dari penyelesaian konflik panjang antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Indonesia. Pemberlakuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh merupakan titik balik yang penting, di mana Aceh diberikan otonomi khusus dengan berbagai kewenangan yang lebih luas dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia.

Bab ini akan mengulas sejarah sosial dan politik Aceh sebelum dan sesudah penerapan desentralisasi, termasuk dampak terhadap hubungan pusat-daerah, pembangunan ekonomi, serta perubahan sosial di masyarakat Aceh. Pembahasan akan dimulai dengan gambaran umum tentang kondisi sosial, budaya, ekonomi dan politik Aceh, meliputi sejarah konflik dan dinamika sosial yang berkembang. Di dalamnya memuat penjelasan proses desentralisasi di Aceh, termasuk kebijakan-kebijakan yang diimplementasikan dan bagaimana kebijakan tersebut mempengaruhi struktur pemerintahan Aceh. Terakhir, bab ini akan menjelaskan regulasi yang hadir pasca UU PA membawa implikasi politik terhadap tata kelola sumber daya alam di Aceh.

Dengan pemahaman yang mendalam tentang konteks sosial dan politik desentralisasi asimetris Aceh, diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif tentang dinamika pemerintahan dan masyarakat di Aceh dalam era desentralisasi asimetris saat ini. Untuk penjelasan lebih dalam akan dibahas dalam sub bab-sub bab berikut ini.

2.1. Kehidupan Sosial Masyarakat Aceh

Aceh salah satu daerah di Indonesia dengan latar historis yang kompleks (Ibrahim et al., 1991: 2). Ini ditunjukkan dengan banyaknya penulis luar dan dalam negeri yang meneliti sebagai bukti autentik sejarah panjang peradaban Aceh. Peradaban Aceh tercatat telah ada sejak dari zaman mesolitik (Ibrahim et al., 1991: 20) dan berlangsung hingga kehadiran Negara Republik Indonesia pada era modern. Jauh sebelum menjadi bagian dari entitas Indonesia, Aceh merupakan satu negara berdaulat berbentuk monarki konstitusional. Hingga abad ke-19 hubungan ekonomi, politik dan budaya Aceh adalah dengan Samudera Hindia dan Semenanjung Malaya, bukan dengan Laut Jawa yang didominasi oleh Belanda dan Jawa (Reid, 2004:301). Perjalanan panjang inilah yang menjadikan Aceh sebagai tatanan sosial yang kompleks dan unik. Unik dalam artian berbeda dengan kehidupan di wilayah-wilayah lain di Indonesia.

Nama Aceh pertama kali disebutkan dalam catatan sejarah Tiongkok dari Dinasti Liang pada abad ke-enam Masehi. Agama Hindu masuk pertama kali pada abad ketujuh dan kedelapan Masehi, dan disusul masuknya agama Islam seratus tahun kemudian (Graf et al., 2010: 158). Selanjutnya catatan dari perjalanan Marco Polo pada tahun 1292, mencatat sebuah negara bernama Peureulak yang dihuni oleh

umat Islam. Kekuatan militer laut Portugis yang tidak tertandingi sebagai penguasa Malaka telah mengantarkan mereka berkonfrontasi dengan Aceh pada abad ke-16. Dalam literatur Portugis menyebut Aceh dengan sebutan *Achem* sedangkan Belanda menyebutnya dengan *Achin*.

Peradaban di Aceh dapat kita telusuri hingga abad ke-7 dengan berdirinya kerajaan Lamuri. Kerajaan autokrasi berbasis Hindu ini kemudian bertransformasi menjadi Islam, kelak berubah pula strukturnya menjadi kerajaan autokrasi berbasis Islam yang sangat terkenal yaitu kerajaan Aceh Darussalam. Perjalanan panjang masyarakat Aceh telah menempa mereka menjadi masyarakat yang plural dan homogen (Schröter, n.d.) dengan kehidupan sosial, budaya dan Agama yang khas.

Pada masa lalu stratifikasi sosial di Aceh terbentuk dari sumber-sumber kekayaan seperti padi, kopi, lada dan perikanan dan perdagangan (Schröter, n.d.:7-8). Seiring dengan perubahan zaman karena industrialisasi telah menjadi pendorong urbanisasi dari pedesaan ke perkotaan. Lapangan pekerjaan baru dampak dari industrialisasi menjadi penggerak masyarakat desa melakukan urbanisasi. Mereka menggantungkan harapan kesejahteraan lebih baik di kota. Maka, stratifikasi sosial di Aceh juga ikut bergeser dari sebelumnya mengandalkan sumber kekayaan dari alam, kini sumber-sumber kekayaan berasal dari pedagang atau pengusaha, profesi Pegawai Negeri Sipil dan profesi spesialisasi lainnya, pengusaha perikanan (*toke boat*), sawit dan kopi.

Dari sosio historis, sistem sosial-politik di Aceh terdiri dari golongan *uleebalang*, raja, ulama dan petani tuan tanah (Schröter, n.d.; Siegel, 2000). Raja dalam struktur sosial-politik di Aceh adalah penguasa tertinggi politik dan

pemerintahan. Raja bergelar sultan yang menganut sistem monarki konstitusional merupakan aliansi dari Kekhalifahan Utsmaniyah Turkey. Konstitusi Negara Aceh bernama Qanun Meukuta Alam Al-asyi yang mengadopsi prinsip-prinsip Islam dalam bernegara. Sehingga pengaruh nilai-nilai Islam dalam membentuk pemerintahan dan tatanan sosial sangat kuat.

Untuk menjalankan sistem pemerintahan yang efektif, kerajaan Aceh telah mengadopsi model desentralisasi yang diberikan kepada wilayah dan/atau *uleebalang* yang bersifat otonom. Sistem seperti ini berjalan efektif selama berabad-abad lamanya. Namun sistem otonom memberikan efek tidak baik kepada rakyat Aceh karena *uleebalang* belakangan berubah menjadi tirani ketika pendudukan Belanda di Aceh.

Uleebalang adalah penguasa di sagoe (daerah) setingkat kadipaten di Jawa atau kabupaten di era Indonesia saat ini. Kekuasaan *uleebalang* ini berasal dari Sulthan dengan surat *Sarakata* dan pengangkatan selanjutnya dilakukan berdasarkan turun-temurun. Mereka memiliki kewenangan memungut pajak di wilayah mereka dan menyelesaikan perselisihan di tengah-tengah masyarakat. Mereka juga berwenang mengendalikan perdagangan antar daerah penghasil pertanian di Aceh dan dengan dunia luar (Schröter, n.d.:8). Dalam menjalankan kekuasaannya kelompok *uleebalang* sering menggunakan kekerasan, seperti halnya mengambil bagian dari pembagian harta warisan atau konflik tanah. Sehingga rakyat terpupuk rasa kebencian terhadap kelompok *uleebalang*. *Uleebalang* berkembang sebagai parasit dan penguasa tiran yang mengeksploitasi rakyatnya.

Pada masa awal kemerdekaan Indonesia, kelompok ini dituduh sebagai pendukung dan berkolaborasi untuk kembalinya Belanda berkuasa di Aceh. Upaya-upaya mereka mendapat perlawanan dari kelompok ulama. Perselisihan ini mencapai puncaknya yang mengakibatkan terjadinya perang antara ulama melawan *uleebalang* pada tanggal 2 Desember 1945 – 16 Januari 1946. Peristiwa ini oleh (Ramadhan & Jabbar, 1995) menyebutnya sebagai revolusi sosial, dalam pengetahuan sosial masyarakat Aceh lebih dikenal dengan sebutan Perang Cumbok. Perang ini dimenangkan oleh golongan ulama. Dengan berakhirnya perang ini maka berakhirilah kekuasaan *uleebalang* di Aceh. Sedangkan raja telah lama berakhir dengan ditandai menyerahnya sultan Aceh terakhir yaitu Sultan Muhammad Daud Syah kepada pihak Belanda pada 10 Januari 1903.

Kelompok strata sosial ketiga adalah ulama. Ulama dalam strata sosial masyarakat Aceh memiliki arti yang penting. Pengaruh ulama bisa menghitam putihkan suatu masalah. Seperti masuknya pengaruh modernisasi pasca konflik di Aceh tidak terlepas dari semakin terbukanya pandangan kalangan *dayah* (pesantren). Berbeda dengan raja dan *uleebalang* yang diwariskan, untuk memperoleh status ulama masyarakat Aceh dari golongan petani memiliki tradisi merantau untuk belajar agama Islam di dayah, ketika telah menyelesaikan semua Pendidikan di dayah, maka dia berhak menyandang gelar ulama, oleh (Siegel, 2000) proses untuk mencapai status ulama ini disebut dengan *the rope of god* (pertalian tuhan).

Dalam sejarah Aceh, ulama mendapatkan posisi strategis sebagai penasihat Kerajaan, kepala Mahkamah Kerajaan (*Qadhi*), hingga penasihat di tingkat

gampong (desa) sebagai *tuha peuet* (tua empat) dan *tuha lapan* (tua delapan). Pada masa peperangan melawan Belanda, ulama kembali mendapat tempat sebagai pimpinan perang sekaligus pimpinan sipil bergelar Wali Nanggroe. Kehadiran posisi Wali Nanggroe ini mencopot kekuasaan yang dimiliki oleh Sultan dan diserahkan kepada Wali Nanggroe. Jadi, posisi Sultan hanya sebagai simbol pada saat menyerah kepada Belanda.

Setelah raja Aceh menyerahkan diri kepada Belanda karena keluarganya di sandera. Perjuangan melawan kolonialisme Belanda di ambil alih oleh ulama Teungku Chik Ditiro Muhammad Saman sebagai Wali Nanggroe pertama. Semangat gerilya semakin mendapatkan artinya ketika ulama besar Aceh Teungku Chik Pante Kulu mengerang syair Hikayat Prang Sabi. Syair ini telah mengobarkan semangat perlawanan jutaan rakyat Aceh anti *kafe* (kafir). Peran ulama dalam perjuangan Aceh berlanjut ketika ulama Aceh dari golongan Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) membantu kemerdekaan Indonesia dengan mengirim pasukan perang ke Perang Medan Area di Sumatera Utara (A. R. Usman, 2003:119). Andil ulama dalam pergolakan kembali mendapatkan arti penting ketika pemberontakan Abu Daud Beureueh kepada Soekarno dan perang menuntut kemerdekaan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Semua episode perang di Aceh melibatkan legitimasi dari ulama dan mereka terlibat langsung dalam konflik itu.

Ulama tidak hanya berperan penting dalam setiap pergolakan di Aceh, namun pengaruh mereka sangat terasa di tengah-tengah masyarakat. Ulama mendapatkan tempat dalam struktur desa sebagai *Tuha Peut* (berfungsi sebagai penyelesai perselisihan di desa) dan *Imum Gampong* (imam desa). Kehadiran ulama hingga ke

desa dapat menenteramkan kondisi masyarakat, mencegah *amar ma'ruf nahi munkar*. Belakangan ini, sebagian kelompok ulama memanifestasikan kata-kata tersebut ke dalam bentuk terjun langsung dalam perpolitikan lokal Aceh, seperti dengan mendirikan beberapa partai berbasis *dayah* (pesantren) di antaranya Partai GABTHAT, PDA, PIA dan PAS Aceh dan hanya ada dua partai berbasis etno-nasionalis ke-Aceh-an yaitu Partai Aceh dan Partai Nanggroe Aceh.

Petani dalam struktur sosio-politik merupakan paling bawah. Mereka adalah orang-orang biasa yang tidak memiliki kekuasaan dan kewenangan. Keseharian mereka adalah bercocok tanam di sawah, berkebun di tanah kecil milik mereka sendiri. Dalam masyarakat modern saat ini, kelompok struktur ini tidak semata-mata hanya mereka petani, namun bisa berkembang seperti nelayan kecil, atau kelompok pekerja lainnya.

Dalam kehidupan pada masa lalu, masyarakat Aceh sebagian masih berpegang pada kekerabatan dan lokalitas. Untuk kondisi sekarang model ini telah banyak terkikis dan digantikan dengan keluarga inti, terutama di perkotaan.

2.2. Budaya dan Agama Masyarakat Aceh

Budaya dan Agama Islam dalam masyarakat Aceh merupakan pertautan yang tidak dapat dipisahkan. Pertalian ini tergambar dalam *hadih maja* (ungkapan) masyarakat Aceh “*hokum ngon adat lage zat ngon sifeut*”, yang artinya adat dengan hukum syariat Islam tidak bisa dipisahkan (sudah menyatu) seperti halnya zat dengan sifatnya (MAA, 2023b).

Persinggungan antara budaya dengan Islam dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari seperti selalu mengenakan penutup rambut dan berpakaian sopan bagi wanita dewasa, tidak dibenarkan mengenakan celana di atas lutut bagi pria. Persinggungan ini semakin terasa dalam perayaan hari-hari Islam yang sangat meriah. Tidak diperbolehkan merayakan tahun baru secara terbuka di tempat umum.

Persinggungan antara budaya dan Islam juga terjadi pada ruang-ruang budaya seni, seperti *Tari Saman*, *Tari Ratoe Duek*, dan *Tari Seudati* banyak mendapat pengaruh dari ajaran Islam. Eratnya pertalian Islam dengan budaya juga dapat kita temukan pada seni sastra seperti Hikayat Prang Sabi yang mampu membakar semangat perlawanan rakyat Aceh terhadap Belanda.

Sedangkan budaya kuliner banyak mendapat pengaruh dari pedagang dari India/Gujarat dengan bumbu masakan kaya dengan rempah-rempah seperti lada, kunyit, jahe, kapulaga, kayu manis dan lainnya. Secara keseluruhan kebudayaan masyarakat Aceh mendapat pengaruh dari interaksi budaya yang dihasilkan pada masa lalu dari pedagang Arab, India/Gujarat, Eropa dan sebagian kecil Tionghoa yang singgah dan bermukim di Aceh.

Kegiatan dagang dari berbagai belahan dunia pada masa lampau telah membentuk kehidupan masyarakat yang homogen pada masa kontemporer (Schröter, n.d.) dan juga terdapat suku yang berasal dari migrasi lokal (D. R. H. A. S. Usman & Al-Asyi, 2020). Kemakmuran yang menjanjikan telah menjadikan Aceh menjadi tujuan migrasi lokal, khususnya dari Nias, Minangkabau, dan Batak (Schröter, n.d.).

Keturunan Nias yang menikah dengan pasangan asli kini disebut suku Kluet dan tinggal di Aceh Selatan. Sedangkan keturunan pemukim Minangkabau dari Sumatera Barat yang pindah ke barat daya disebut sebagai *Aneuk Jameu* — sebutan yang berarti “anak seorang tamu”. Para migran dari Sumatera Timur datang untuk membentuk kelompok etnis baru lainnya, yaitu suku Tamiang di Aceh Tamiang. Belakangan pada masa era kepemimpinan Presiden Soeharto menggalakkan program transmigrasi dari suku Jawa, pemukim asal Jawa tinggal di Aceh Tengah, Aceh Timur dan Nagan Raya. Sedangkan para pedagang Tionghoa tinggal di kawasan perkotaan dan keduanya (Jawa dan Tionghoa) masih mempertahankan identitas pra-migrasi mereka.

Etnis kedua terbesar yaitu Gayo dan Alas berasal dari Batak, terutama Batak Karo, dan menetap di pegunungan Bukit Barisan. Secara umum, etnis minoritas mendiami daerah pegunungan yang jarang penduduknya. Sedangkan etnis terbesar yang mendiami Aceh adalah etnis Aceh, yang tinggal di daerah dataran rendah yang membentang mulai dari Aceh Besar hingga Aceh Timur di sisi timur Aceh, sedangkan di sisi barat mulai dari Aceh Jaya hingga Nagan Raya.

Kondisi Aceh yang multikultur membuat para pemimpin politik di Aceh tidak hanya menghadapi kebutuhan untuk mengintegrasikan keragaman etnis dan budaya ke dalam kerangka regional, namun juga harus mendefinisikan peran Aceh dalam negara bangsa Indonesia. Pada masa lalu kekerasan yang di dapatkan masyarakat Aceh berasal dari penindasan militer Indonesia telah membangun kesadaran akan identitas masyarakat yang bersatu dan kuat (Graf et al., 2010:157). Namun kondisi

masyarakat di sini tidak boleh melupakan bahwa mereka berasal dari berbagai kelompok etnis dan budaya yang homogen.

Pada era konflik RI dan GAM, kondisi masyarakat yang homogen di manfaatkan oleh aparat negara untuk membenturkan satu dengan lainnya dengan membentuk sipil yang dipersenjatai atau dikenal dengan Milisi untuk melawan gerakan pemberontakan GAM (Graf et al., 2010:157). Micheal Mann (2005:494-495) mencatat bahwa milisi yang dibentuk Indonesia berasal dari etnis Jawa dan Gayo di daerah pegunungan Aceh yang meliputi Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah untuk melawan GAM yang dominan dari suku Aceh.

Persentuhan praktik dan wacana Islam juga beririsan dengan latar belakang budaya masyarakat Aceh. Seperti umumnya agama-agama di dunia, harus beradaptasi dengan adat istiadat setempat. Inilah mengapa adat masih memainkan peran dalam setiap konteks Aceh. Peran agama dan adat dalam kehidupan masyarakat pada masa kolonialisme Belanda digunakan sebagai alat saling berhadap-hadapan (Belanda: *divide et impera*) dengan Islam. Aktor intelektual ini sangat mahir di mainkan oleh antropolog Christiaan Snouck Hurgronje sebagai penasihat kerajaan Belanda untuk perang Aceh. Hurgronje (1893) kemudian menulisnya dalam karya monumental *De Atjèhers* dengan tujuan khusus untuk mengalahkan Aceh dari pendekatan antropologi budaya. Hurgronje juga berhasil kala itu menghancurkan harmonisasi dengan mengubahnya menjadi *vis a vis* antar suku di Aceh, terutama suku Aceh dengan suku Gayo di satu sisi, dan antara ulama (pemuka agama Islam) dengan umara (pemuka kerajaan) disisi lainnya.

Kekuatan masyarakat Aceh yang tertanam di dalam agama dan budaya yang mengakar dapat dibongkar oleh Hurgronje. Dampak yang diakibatkan dari politik adu domba dapat dirasakan selama beberapa dekade setelahnya oleh masyarakat Aceh. Bentuk-bentuk yang timbul adalah kecurigaan antar golongan di Aceh, hingga puncaknya terjadi perang antara Ulama dengan *Ulee Balang* (Perang Cumbok).

Ketika hadirnya sistem negara modern Negara Kesatuan Republik Indonesia, tokoh-tokoh Aceh mempertahankan budaya yang telah di wariskan dan memperjuangkan agama Islam sebagai pedoman masyarakat dan tata kelola pemerintahan di Aceh. Upaya ini pertama di perbincangkan ketika Soekarno menemui tokoh-tokoh Aceh di Banda Aceh pada tahun 1948. Kemudian, ketika republik sudah berdiri tegak, Soekarno mengingkari janjinya. Kondisi ini berkontribusi pada perlawanan tokoh-tokoh Aceh pada periode pertama pimpinan Abu Daod Bereueh.

Ketika rezim Soeharto naik takhta pada tahun 1966 dia mulai menerapkan sekularisme dalam Pendidikan. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 052/C/Kep/D.82 Dirjen Pendidikan dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang pada waktu itu di jabat oleh Daoed Joesoef tentang seragam sekolah negeri yang melarang jilbab di berbagai sekolah negeri. Kebijakan ini menumbuhkan kekecewaan besar masyarakat Aceh yang mayoritas Islam. Anak-anak Aceh dipaksakan tidak menggunakan hijab, mengenakan baju lengan pendek dan rok/celana pendek. Menghadapi kondisi ini, masyarakat dan ulama tidak bisa berbuat banyak di bawah rezim otoriter Soeharto. Pemandangan

ini masih dapat dirasakan hingga sebelum damai Aceh terajut pada 15 Agustus 2005.

Eks kombatan GAM ikut pemilu pada 2007 dan memenangkan legislatif dan eksekutif menggalakkan lahirnya qanun-qanun (Perda) syariat Islam. Dengan dukungan ulama tradisional dayah dan ulama kampus, legislatif Aceh dan Kabupaten/kota menghadirkan warna baru dalam sistem bernegara era desentralisasi dengan nuansa syariat Islam yang kuat dan di formalkan melalui qanun (Perda).

Sehingga sifat memaksa dari sistem sangat terasa dalam kehidupan masyarakat Islam di Aceh, terutama dengan diwajibkan memakai pakaian sesuai syariat Islam oleh Pemerintah Aceh dan Kabupaten/kota dengan aktif melakukan razia oleh Wilayatul Hisba (polisi syariat). Hal ini tentu berbeda dengan masa lampau bahwa budaya Islam yang ada dan tumbuh dalam masyarakat Aceh berdasarkan pada kesadaran masyarakat itu sendiri yang dipahami sebagai panduan hidup dan di kontrol oleh *social control* (kontrol sosial) yang kuat.

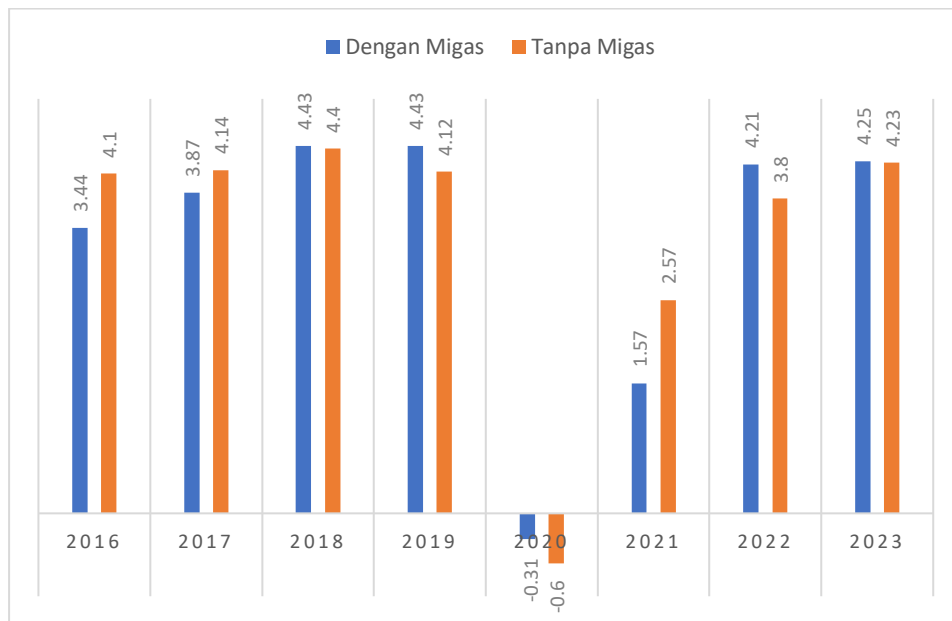
Dengan disahkannya hukum (pidana) Jinayah Nomor 6 tahun 2014 juga menandai era baru kehidupan masyarakat di Aceh yang menggantikan sebagian fungsi undang-undang Hukum Pidana umum (KUHP) dengan hukum Islam yang di cita-citakan rakyat Aceh. Qanun ini berkontribusi pada kehidupan sosial budaya masyarakat Aceh dengan mendorong kasus kejahatan skala kecil seperti pencurian dan perselisihan antar warga untuk di selesaikan secara adat (musyawarah) pada tingkat *gampong* dan mukim.

2.3. Kondisi Ekonomi

Tujuan menampilkan kondisi ekonomi adalah untuk memberi gambaran umum aspek-aspek penting pembangunan ekonomi di Aceh. Peranan investasi dari swasta cukup besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah, namun peranan pemerintah daerah juga sangat signifikan dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan fiskal yang terwujud dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (*government budget*).

Ada banyak bentuk analisa ekonomi untuk menampilkan kondisi kekinian suatu negara/daerah, seperti kesejahteraan (Indeks Pembangunan Manusia). Namun dalam pembahasan ini, penulis menggunakan fiskal untuk memberi gambaran kondisi perkembangan ekonomi Aceh. Pada umumnya, ekonomi suatu daerah disajikan dengan mempertimbangkan beberapa indikator seperti pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan kemiskinan. Kasus Aceh, Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia memilah pertumbuhan ekonomi dengan minyak dan gas (Migas) dan pertumbuhan ekonomi tanpa Migas. Kemenkeu dan BI berargumen bahwa perlunya pemilahan ini untuk menghindari terjadinya persepsi yang keliru (*income trap*) terhadap pertumbuhan ekonomi yang *riil*, yang mencerminkan kinerja dan kapasitas Pemerintah Aceh. Pertumbuhan ekonomi Aceh mengalami fluktuasi selama dalam delapan tahun terakhir (lihat gambar 6).

Gambar 6: Pertumbuhan Ekonomi Aceh



Sumber: Diolah oleh penulis dari BPS (2023),

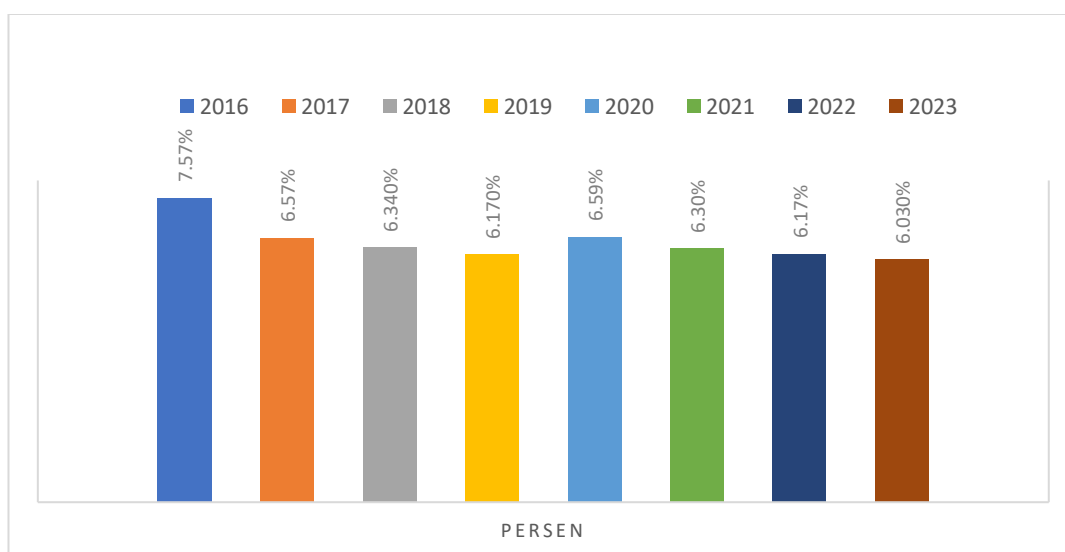
Dari gambar di atas menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Aceh tanpa Migas cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi dengan Migas. Dalam kurun waktu delapan tahun terakhir, lima tahun pertumbuhan ekonomi Aceh tanpa Migas dan tiga tahun tumbuh dengan Migas. Meski demikian, jumlah nilai tambah dengan Migas tentunya lebih besar dibandingkan dengan tanpa Migas.

Pertumbuhan ekonomi Aceh cenderung mengalami perlambatan dari 2016-2019, sedangkan pada tahun 2020 mengalami kontraksi minus karena dampak dari bencana global virus covid-19, namun pada tahun 2021 telah menunjukkan pertumbuhan positif. Kondisi pertumbuhan ekonomi Aceh secara keseluruhan masih berada pada empat persen selama delapan tahun terakhir.

Pertumbuhan ekonomi berkorelasi pada angka pengangguran. Korelasi ini telah dikemukakan oleh Jhon. M Keynes yang dikembangkan oleh Athur Okun

(1962). Okun menemukan adanya hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan tingkat pengangguran, setiap pertumbuhan 2-3% mempengaruhi 1% pada angka pengangguran, dan sebaliknya, 1% pengangguran mempengaruhi 2-3% angka pertumbuhan ekonomi. Pandangan tersebut dalam konteks Aceh dapat dilihat pada gambar 7 dibawah ini.

Gambar 7: Angka Pengangguran Terbuka di Aceh



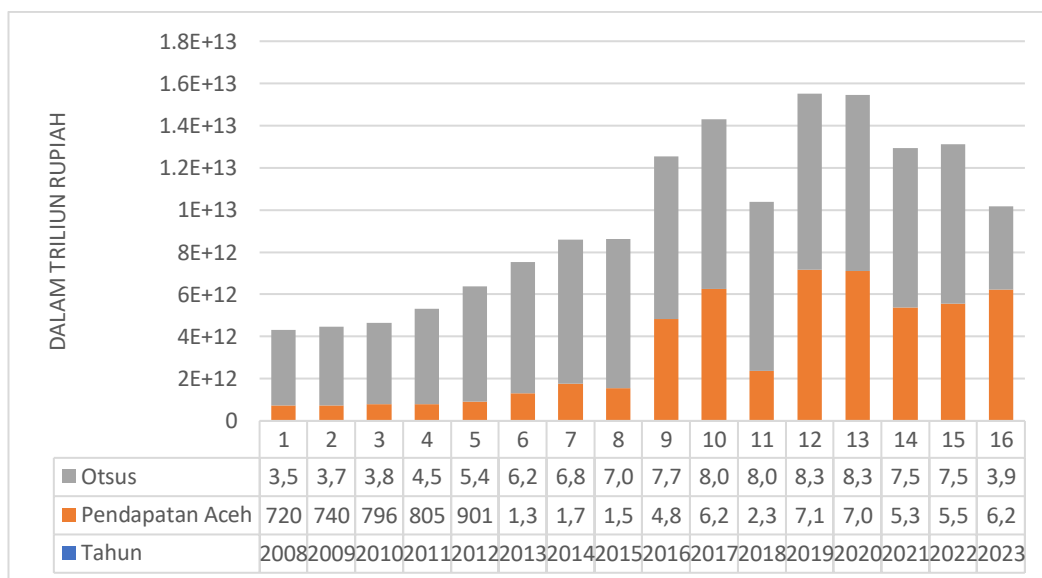
Sumber: Diolah oleh penulis dari BPS (2023).

Dari gambar di atas menegaskan bahwa pengangguran menjadi masalah serius di Aceh. Terdapat 6 persen dari total angkatan kerja berada pada zona pengangguran. Kondisi ini dapat membawa dampak pada keadaan sosial seperti kemiskinan dan meningkatnya angka kekerasan di tengah-tengah masyarakat.

Dari data ekonomi Aceh yang tumbuh di angka 4 persen, hal ini disebabkan minimnya sumber-sumber pertumbuhan produktif dari sektor swasta. Selama ini sumber pertumbuhan daerah ketergantungan kepada dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA). Ketergantungan pada APBA menjadi masalah serius

karena pada tahun 2027 berakhir dana otonomi khusus untuk Aceh sebesar 1% dari Dana Alokasi Umum Nasional atau sebesar 3,9 Triliun sejak tahun 2023, sebelumnya selama 15 tahun Aceh memperoleh 2% dari DAU (lihat gambar 8). Sedangkan Pendapatan Asli Aceh (PAA) 2,7 Triliun dari postur APBA 10,1 Triliun pada tahun 2023, selebihnya adalah dana transfer dari pemerintah pusat. Pada sisi lain, sumber-sumber pendapat baru belum dimaksimalkan terutama dari potensi sumber daya alam Aceh

Gambar 8: Kontribusi Dana Otsus terhadap APBA

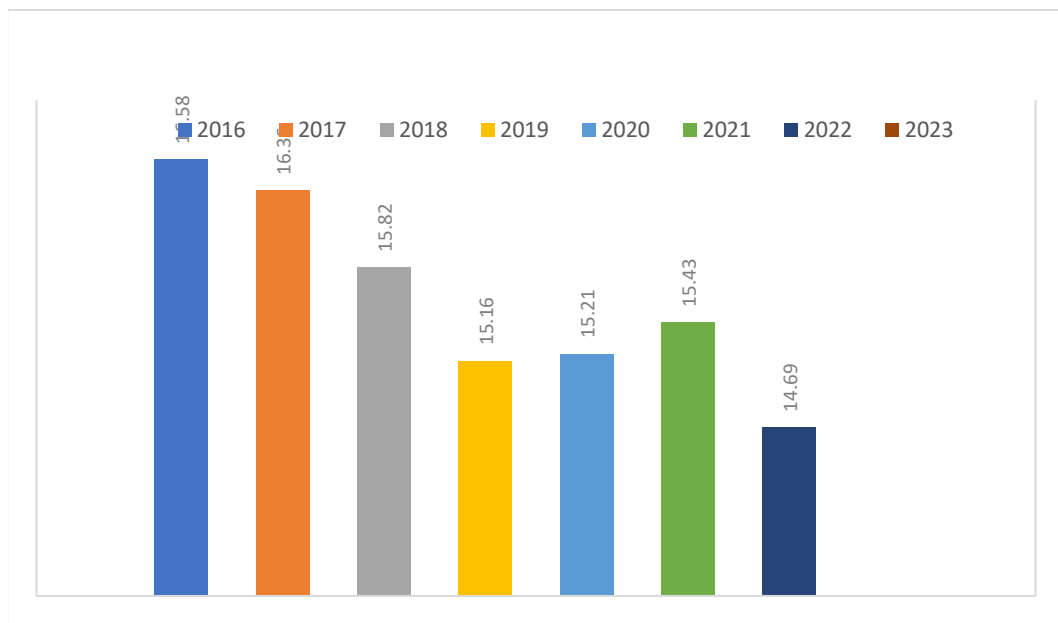


Sumber: Diolah oleh peneliti dari DJPK Kemenkeu,(2021); PPID Aceh, (2024).

Kondisi ekonomi di Aceh masih berjuang pada angka kemiskinan yang tinggi (14%) atau 818.47 ribu jiwa (lihat gambar 9) dan berada di bawah angka rata-rata nasional 9,36% (BPS:2023). Angka ini menjadi tertinggi di pulau Sumatera dan tertinggi keenam di Indonesia. Kondisi ini banyak dipengaruhi oleh ketergantungan roda ekonomi Aceh pada APBA. Sehingga masyarakat tidak banyak punya alternatif sumber-sumber perputaran ekonomi dari sektor swasta. Pada sisi lainnya,

APBA dominan digunakan untuk konsumtif dan bukan untuk mendorong ekonomi kerakyatan yang bersifat produktif.

Gambar 9: Kemiskinan Aceh (dalam persen)



Sumber: Diolah oleh peneliti dari BPS (2023).

Dapat disimpulkan bahwa ekonomi Aceh selama ini masih bergantung pada dana yang di transfer oleh pemerintah pusat mencapai 70% lebih. Sedangkan potensi pada sumber daya alam belum di garap secara maksimal. Namun demikian, angka investasi di Aceh pada 2023 mencapai 10,6 Triliun dan sumbangan terbesar datang dari sektor SDA melalui PLTA Peusangan dengan angka investasi 5 Triliun (DPMPTSP: 2023). Meski demikian, angka-angka ini tidak membawa dampak pada perubahan kemiskinan di Aceh menjadi lebih baik, karena investasi sektor kelistrikan merupakan lapangan pekerjaan yang membutuhkan kemampuan khusus, sedangkan sektor kemiskinan paling tinggi disumbangkan dari masyarakat petani, yang selama ini merupakan golongan tidak memiliki keterampilan khusus.

2.4. Politik dan Pemerintahan

Kondisi politik dan pemerintahan di Aceh merupakan peristiwa panjang yang tidak bisa dipisahkan dengan historisnya pada masa lampau, sehingga membentuk kondisi pada saat ini. Konsekuensi memisahkan historis masa lalu dengan konteks Aceh kontemporer akan berisiko pada kemampuan untuk memahami mengapa Aceh bisa memperoleh dan memiliki hak-hak istimewa dalam Republik Indonesia yang berbeda dengan daerah lain di Indonesia.

Perjalanan peradaban di Aceh dapat ditelusuri sejak kemajuan Agama Hindu-Budha di India, yang kemudian membawa penyebaran hingga ke kawasan Asia Timur, tidak terkecuali Aceh di Asia Tenggara. Pada abad ke-7 berdiri kerajaan Lamuri bercorak Hindu di Aceh Besar. Pada abad ke-11 kerajaan ini diislamkan oleh Syeik Ismail. Jejak peninggalan peradaban Kerajaan Hindu masih bisa ditemukan di Aceh Besar, seperti benteng Indrapatra, Masjid Indrapuri dan puing-puing peninggalan benteng Indrapura.

Di pantai timur Aceh, Islam masuk pada abad pertama Hijriah dan mendirikan kerajaan Islam Peureulak. Kerajaan ini tercatat sebagai kerajaan Islam pertama di Asia Tenggara (Adnan & Al Asyi, 2019). Dalam perjalanannya, Peureulak mendapat serangan dari Sriwijaya. Akibatnya, pemuka Peureulak mengasingkan diri ke bagian barat dan tengah Aceh. Dari keturunan ini kelak muncul kerajaan Linge di wilayah tengah dan Samudera Pase di bagian barat. Pesatnya perkembangan Islam telah mendorong beberapa kerajaan Islam lainnya muncul di antaranya *Pedier*, *Meureuhom Daya* dan Benua Tamiang. Pada tahun 1513 semua kerajaan di Aceh di atas disatukan oleh Sultan Alimughayatsyah dari

Lamuri. Dalam upaya mempersatukan tersebut, nama kerajaan Lamuri pun diubah menjadi Aceh Darussalam.

Perkembangan selanjutnya, Kerajaan Aceh Darussalam merupakan negara berdaulat penuh di bawah perlindungan Kekhalifahan Utsmaniyah. Posisi Aceh di bawah protektorat Utsmaniyah dianggap wajar karena Utsmaniyah sejak tahun 1294 dianggap sebagai sentral kekuatan politik Islam. Sejak 1685 menunjukkan kemunduran dan puncaknya adalah pada tahun 1924 dengan resmi Utsmaniyah dibubarkan oleh Mustafa Kemal Atatürk. Kemunduran sentral kekuatan Islam ini berdampak signifikan pada negara-negara Islam lainnya di seluruh dunia, termasuk Aceh.

Dalam kondisi kemunduran dunia Islam pada abad ke-16 hingga ke-19, umat Islam di seluruh belahan dunia tidak memiliki persatuan dan kesatuan. Kondisi ini menyebabkan negara-negara Islam satu persatu ditaklukkan imperialisme barat. Pada kondisi inilah Negara Belanda menyerang Kerajaan Aceh Darussalam (1873-1912) (A. Ibrahim, 2016). Aceh dengan persenjataan yang jauh tertinggal, harus dihadapkan dengan kenyataan berjuang sendirian untuk mempertahankan kemerdekaannya. Perlawanan itu berakhir pada 3 Desember 1911 ditandai dengan Syahidnya Teungku Maat di Tiro - Wali Negara Kerajaan Aceh terakhir.

Meskipun demikian, perlawanan dalam skala kecil masih berkecamuk hingga tahun 1927. Perlawanan terakhir ini dipimpin oleh Teuku Cut Ali dan Raja Angkasah di Aceh Selatan (Basry & Alfian, 1997). Sejak berakhirnya perlawanan Cut Ali, maka berakhirilah sejarah panjang perlawanan Aceh terhadap Belanda hingga menguatnya Jepang sebagai kekuasaan besar.

Ketika Jepang telah menguasai semenanjung Malaya, pemuka-pemuka Aceh menyambangi pimpinan militer Jepang di Singapura dengan tujuan mengundang Jepang masuk ke Aceh untuk mengusir Belanda. Imbalannya adalah Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Aceh. Kedatangan Jepang ini disambut gegap gempita oleh tokoh dan masyarakat Aceh pada 1942 (El Ibrahimy, 1982). Pada 1945 saat Amerika menghancurkan kota Hiroshima dan Nagasaki dengan bom atom. Maka, peta politik dunia pun berubah seiring menyerahnya Jepang pada sekutu.

Ketika Jepang pergi dari Aceh, seluruh wilayah taklukan Jepang diserahkan kepada sekutu. Dengan demikian, Belanda berhak kembali ke Indonesia karena Perjanjian Postdam di Berlin 16 Juli 1945 dan Perjanjian Wina 1942. Di mana dua perjanjian tersebut pihak sekutu menyerahkan bekas jajahan Jepang kepada Belanda disebut sebagai *occupied area* (Adnan & Al Asyi, 2019).

Ketika Belanda menginvasi Indonesia dengan agresi militer I dan agresi militer II. Belanda tidak pernah kembali ke-Aceh disebabkan trauma masa lalu ketika mendapat perlawanan sengit dari rakyat Aceh. Sekarang rakyat Aceh lebih kuat dengan dibekali persenjataan sisa-sisa peninggalan Jepang dan Belanda. Puncaknya adalah ketika agresi Militer Belanda ke-II Yogyakarta jatuh ditangan Belanda dan Soekarno-Hatta ditangkap. Hanya Aceh satu-satunya daerah yang tidak tersentuh militer Belanda pada agresi tersebut dan menjadi ibukota negara Pemerintahan Darurat RI (PDRI). Di sini Aceh berperan penting menyuarakan kemerdekaan Indonesia hingga ke mancanegara dengan radio Rimba Raya (Muttaqin et al., 2022).

Sebelumnya, di antara dua agresi Belanda, Soekarno berkunjung ke Aceh pada bulan Juni 1948. Kedatangan Soekarno untuk mengajak pembesar-pembesar rakyat Aceh untuk membantu perjuangan kemerdekaan Indonesia. Merespons permintaan Soekarno, tokoh Aceh Tiungku Daod Bereu-eh yang hadir di pertemuan yang bertempat di Hotel Aceh, meminta agar Aceh diberikan kewenangan mengatur diri sendiri dan menerapkan syariat Islam dalam pemerintahan jika kelak Indonesia merdeka. Soekarno memenuhi permintaan tersebut. Janji Soekarno tersebut dipegang teguh oleh Teungku Daod Beureu-eh dan pemuka-pemuka Aceh lainnya (El Ibrahimy, 1982).

Ajakan Soekarno kemudian dinyatakan sanggup oleh pemuka-pemuka Aceh dengan catatan bahwa perang melawan Belanda berasaskan perang sabil, yaitu perang untuk menegakkan agama Allah. Dalam pertemuan tersebut Daud Beureueh meminta kepada Soekarno untuk diberikan kebebasan untuk menjalankan syariat Islam bagi Aceh. Soekarno menyanggupi dan berjanji akan memberikan Aceh menjalankan syariat Islam. Lawatan Soekarno juga menghasilkan sumbangan dua pesawat Dakota 01 dan 02 serta uang 120.000 *straits* dolar ditambah emas sebanyak 20kg. Dengan modal sumbangan ini kemudian Indonesia membeli pesawat RI-001 dan RI-002 jenis Dakota – pesawat inilah yang kemudian menjadi cikal-bakal maskapai Garuda Indonesia Ariways (MAA, 2023a)

Dalam catatan S.M. Amin (1978:82-83) legalitas pembentukan Aceh sebagai daerah Otonom Aceh pertama terjadi pada era Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) dengan Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah No.8/Des/WKPM, tanggal 17 Desember 1949. Peraturan ini mulai

berlaku sejak tanggal 1 Januari tahun 1950. Sebagai Gubernur Provinsi Aceh, maka diangkatlah Tengku Daud Beureueh. Sebelumnya, Beureueh menjabat sebagai Gubernur Militer Aceh, Langkat, dan Tanah Karo dari tahun 1947 sampai Mei 1949.

Saat Provinsi Aceh masih berumur tiga bulan, pemerintah pusat membatalkan pembentukan Provinsi Aceh. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 1950 pada Tanggal 14 Agustus. Dengan ini, maka Provinsi Aceh dileburkan ke dalam Provinsi Sumatera Utara, yang meliputi Keresidenan Aceh, Sumatera Timur, dan Tapanuli (Amin, 1978:284).

S.M. Amin, (1978) berpendapat dengan digabungkannya Aceh ke dalam Provinsi Sumatera Utara karena dua alasan; Pertama, konsekuensi dari perjanjian Linggarjati yang menyebabkan Indonesia menjadi negara Konfederasi dan hanya boleh terdiri dari beberapa bagian; Kedua, karena parlemen Indonesia saat itu tidak menyetujui terbentuknya Provinsi Aceh. Sehingga dua alasan inilah menjadikan Aceh bagian dari Sumatera Utara.

Dengan digabungkannya Aceh menjadi bagian dari Sumatera Utara, berbagai diskriminasi di terima masyarakat Aceh. Sjamsuddin (1990:72) mendokumentasikan berbagai ketidakadilan, seperti kuota jamaah haji Aceh hanya setengah dari Residen Tapanuli, hanya ada 6 Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Aceh, sedangkan di Tapanuli ada 13 sekolah. Kebijakan diskriminasi pemerintah menjadi salah satu faktor penyebab Tengku Daud Beureueh pada 21 September 1953 mendeklarasikan perlawanan terhadap rezim pemerintahan Soekarno. Faktor

lainnya diungkapkan (El Ibrahimy, 1982) bahwa masif melakukan razia persenjataan yang dimiliki sipil oleh aparat negara tanpa prosedur yang jelas, lebih lanjut dia berpendapat jika razia tersebut bagian dari upaya pemerintah melumpuhkan kekuatan kelompok revolusioner Beureueh. Maka, persoalan perlawanan Beureueh kepada republik merupakan suatu yang kompleks, artinya bukan hanya karena satu faktor tunggal.

Abu Buereueh sebagai pimpinan utama perlawanan ini mendeklarasikan gerakannya bagian dari Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) di bawah pimpinan tertinggi Karto Suwiryo di Jawa Barat. Di bawah bendera Negara Islam Indonesia (NII), Beureueh 9 tahun bergerilya di hutan belantara Aceh sebelum turun pada tahun 1962.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah pusat dengan pendekatan militer dan persuasif untuk mengendalikan perlawanan Daud Beureueh. Pendekatan militeristis di antaranya operasi militer dengan sandi Operasi Merdeka dan Operasi Tujuh Belas Agustus. Dengan diterjunkannya RPKAD dalam operasi ini bertujuan menjaga objek vital negara yang berhubungan dengan gas dan minyak. Namun, operasi ini tidak berhasil melunakkan perlawanan Beureueh. Sehingga pada tahun 1956 Pemerintah mengembalikan status Aceh dari sebuah Residen menjadi Provinsi. Kebijakan politik yang diambil Pemerintah ini tertuang dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Provinsi Sumatera Utara. Untuk mengisi kursi gubernur Aceh, pemerintah melantik A. Hasjmy pada tanggal 27 Januari 1957.

Jauh sebelum Abu Beureueh kembali ke pangkuan Republik. Satu peristiwa penting terjadi dalam kelompok Abu Beureueh, yaitu pimpinan perangnya Brigjen Syamaun Gaharu melakukan pertemuan dengan Gubernur Aceh Ali Masjmy dan Kepala Staf Angkatan Darat Kolonel A.H. Nasution bertempat di Lamteh, Aceh Besar pada bulan April 1957. Pertemuan ini menghasilkan tiga prinsip utama: *Pertama*, sama-sama berusaha untuk memajukan Agama Islam; *Kedua*, sama-sama berikhtiar untuk membangun Aceh; *Ketiga*, sama-sama bekerja untuk memberi kemakmuran dan kebahagiaan kepada rakyat dan masyarakat Aceh.

Namun, kondisi politik dan keamanan di Aceh pasca Ikrar Lamteh masih juga belum kondusif. Untuk itu, pemerintah di bawah Perdana Menteri Hardi melakukan upaya-upaya dialog untuk ketertiban di Aceh. Upaya tersebut dikenal dengan Misi Hardi dan kemudian ditetapkan dengan Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor 1/MISSI/1959. Maka, sejak tanggal 26 Mei 1959 Daerah Swatantra Tingkat I atau Provinsi Aceh diberi status “*Daerah Istimewa*” dengan sebutan lengkap Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Dengan predikat tersebut, Aceh memiliki hak-hak otonomi yang luas dalam bidang agama, adat dan pendidikan. Status ini diperkuat dengan kebijakan pemerintah melalui Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pemerintah Daerah.

Misi Hardi nyatanya dapat membujuk pentolan militer dan pasukan TII di bawah pimpinan Hasan Saleh, Ayah gani, dan Amir Husin Almujaheed untuk kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Pada waktu itu, Teungku Daud Beureueh sebagai wali negara masih teguh untuk melanjutkan perjuangannya bersama satu resimen di bawah komando Tgk.H. Ilyas Leube dan satu resimen di bawah komando Gaus

Taufik. Kelak, Ilyas Leube menjadi Menteri Kehakiman Gerakan Aceh Merdeka di bawah pimpinan Teungku Muhammad Hasan di Tiro.

Daerah Istimewa yang dijanjikan pemerintah pusat kepada Aceh tidak memiliki wujud nyata. Syariat Islam yang telah diberikan tidak dapat di implementasikan oleh Aceh karena berbagai hambatan. Ketika Soeharto naik takhta menggantikan presiden Soekarno, dia justru memperkenalkan budaya sekuler dalam dunia pendidikan yang juga berlaku di Aceh. Pada akhirnya, masyarakat Aceh kembali menelan kekecewaan terhadap pemerintah pusat. Keadaan kecewa yang bercampur marah berkontribusi pada perlawanan lanjutan masyarakat Aceh terhadap pusat yang di pimpin Hasan Tiro.

Tiro adalah murid dari Teungku Daod Beureueh. Dia mendapatkan Beasiswa Master ke California University dari Pemerintah Indonesia atas rekomendasi Beureueh pada tahun 1950. Tahun 1953, Tiro mendeklarasikan dirinya sebagai utusan DI/TII untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa. Konsekuensinya, paspor WNI di tarik oleh pemerintah dan dia dipenjarakan oleh Amerika di Pulau Ellis sebagai imigran gelap.

Tiro kembali ke Aceh pada awal tahun 1970-an dan mendeklarasikan Aceh Merdeka pada 4 Desember 1976. Gerakan perlawanan bersenjata ini semakin membesar dan menemukan tempat di hati rakyat Aceh hingga awal 2000-an. Gerakan Aceh Merdeka mengusung nasionalisme ke-Aceh-an sebagai basis pergerakan, hal ini tentu berbeda dengan pendahulunya Abu Bereureuh yang Nasionalis Republik.

Politik Aceh kembali memanas ketika Indonesia menghadapi gelombang reformasi pada tahun 1998. Ketika itu, Aceh mengusung isu referendum untuk memilih pisah atau tetap di dalam Republik Indonesia. Gerakan ini dilakukan oleh mahasiswa Aceh di dalam dan di luar negeri. Gerakan mahasiswa ini mendapat dukungan dari GAM. Akibatnya, eskalasi konflik semakin meningkat karena rezim pemerintah kembali melakukan operasi militer di Aceh dengan nama sandi Operasi Sadar Rencong, Operasi Cinta Meunasah dan Operasi Pemulihan Ketertiban dan. Puncak eskalasi adalah ketika Megawati Soekarno Putri yang saat itu menjabat Presiden Indonesia menetapkan Aceh sebagai Darurat Militer pada Mei 2003.

Suasana politik dan pemerintahan di Aceh selama 30 tahun mencekam karena peperangan. Kondisi ini berakhir pada tahun 2005 ketika Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka sepakat menghentikan pertikaian dengan perjanjian Memorandum of Understanding di Helsinki, Finlandia. Perjanjian ini melahirkan 71 poin kesepakatan dengan memberikan Aceh kewenangan mengelola urusan pemerintah di sektor publik. Kecuali di enam bidang, meliputi Urusan Politik luar negeri, pertahanan, Keamanan, yustisi, moneter, dan fiskal nasional (Indonesia, 2015).

Upaya pemerintah pusat memberikan otonomi untuk Aceh di bidang syariat Islam, Pendidikan dan kebudayaan, telah di rintis sejak rezim pemerintahan B.J. Habibie dengan memberikan status daerah Istimewa Aceh melalaui UU Nomor 44 tahun 1999 dan Otonomi Khusus dengan UU No.18 tahun 2001 oleh rezim Gus Dur dan dilanjutkan oleh Megawati. Namun, kebijakan tersebut belum mengakomodasi kepentingan Aceh pada aspek kemandirian ekonomi. Kedua undang-undang itu di

tolak oleh GAM karena dianggap bertentangan dengan keinginan dan tujuan yaitu Aceh merdeka dari Indonesia secara *de facto* dan *de jure*.

Tsunami pada 26 Desember 2004 menyita perhatian dunia internasional dan mengundang simpati publik dunia untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan ke Aceh. Pada waktu bersamaan, Aceh masih di landa konflik bersenjata RI dan GAM. Atas kesadaran pentingnya stabilitas politik dan keamanan, kedua belah pihak sepakat untuk berdamai sehingga bantuan kemanusiaan dapat masuk ke-Aceh. Usaha-usaha perdamaian pun di rintis dan pada akhirnya di fasilitasi oleh lembaga independen *Crisis Management Initiative* (CMI) yang di pimpin oleh mantan Presiden Finlandia, Marti Ahtisari dan di bantu oleh Juha Cristensen. Pada 15 Agustus 2005 resmi kedua belah pihak menandatangani nota kesepahaman damai.

Kesepakatan damai tersebut mengamanatkan kepada Pemerintah Indonesia untuk membentuk undang-undang baru untuk Aceh paling singkat setahun setelah di tandatangi perjanjian damai. Atas dasar ini, pemerintah membentuk Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dengan terbitnya peraturan ini, maka UU otonomi khusus sebelumnya di cabut. Instrumen kebijakan politik ini mampu meredakan konflik yang telah berlangsung selama tiga dekade. Suksesnya MoU ini karena pemerintah pusat melibatkan GAM di dalam proses dialog damai, yang mana pada proses-proses sebelumnya GAM dipaksa oleh RI untuk menerima otonomi khusus sesuai (Huda, 2021:27). Berbagai upaya instrumen kebijakan politik selama Aceh bergejolak dapat dilihat pada tabel 6 dibawah ini.

Tabel 6: Instrumen Kebijakan Politik Menangani Stabilitas Politik Aceh

Presiden RI	Instrumen Kebijakan Politik
Soekarno	- Undang-Undang No. 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Provinsi Aceh - Ikrar Lamteh (8 April 1957) - Misi Perdana Menteri Hardi (26 Mei 1959) - Undang-undang No. 18 Tahun 1965 tentang Pemerintahan Daerah
Soeharto	Pendekatan militer (<i>security approach</i>)
B.J. Habibie	- Undang-undang No.44 Tahun 1999 tentang Daerah Istimewa Aceh
K.H. Abdurahman Wahid	- Nota Kesepahaman Jeda Kemanusiaan di Swiss (12 Desember 2000) - Pembahasan RUU tentang Otonomi Khusus Aceh
Megawati Soekarno Putri	- Penghentian Permusuhan (<i>The Cessation of Hostilities Agreement</i>) di Swiss (9 Desember 2002) - Pengesahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Aceh
Susilo Bambang Yudhoyono	- Perundingan di Helsinki (15 Agustus 2005) - Pembahasan dan pengesahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

Sumber: Diolah oleh penulis dari berbagai sumber.

Sejak tahun 2006, Aceh menikmati pemerintahan dengan sistem desentralisasi asimetris di berbagai sektor urusan pemerintahan. Dengan kewenangan yang luas dalam konsep desentralisasi asimetris telah membawa stabilitas politik di Aceh memasuki dua dekade. Dengan adanya stabilitas, kewenangan yang luas cenderung dapat implementasikan di berbagai aspek.

Pada aspek otonomi agama, Aceh berhak menerapkan prinsip-prinsip agama Islam di dalam pemerintahan dan di dalam kehidupan masyarakat. Hal ini bisa di temui pengadilan Mahkamah Syariat, Wilayatul Hisba (Polisi syariat), dan berlakunya hukum syariat Islam seperti Jinayah, Khamar. Pada aspek ekonomi, di Aceh sistem perbankan yang wajib Syariah sehingga tidak kita temui perbankan konvensional. Pada aspek budaya, di Aceh di larang menggelar hiburan yang bertentangan dengan syariat Islam seperti memisahkan antara laki-laki dengan perempuan di konser music dsb. Pada aspek pendidikan, otonomi di manfaatkan untuk menambah nilai-nilai Islam di kurikulum pendidikan. Pada aspek identitas, Aceh memiliki Lembaga Wali Nanggroe sebagai Lembaga pemersatu adat dan Aceh memiliki partai lokal. Pada aspek otonomi ekonomi, Aceh juga berhak mengelola sumber daya alam di darat dan di laut Aceh. Otonomi tersebut mencakup di bidang Minyak dan Gas, Kelautan, Kehutanan, Pertanian, dan Mineral dan Batubara.

Dari runutan peristiwa di atas yang melatar belakangi pemberian otonomi khusus atau kewenangan khusus oleh pemerintah pusat kepada Aceh dengan konsep desentralisasi asimetris, dapat disimpulkan bertujuan untuk merangkul Aceh agar tetap berada dalam NKRI. Kebijakan politik dengan pendekatan kesejahteraan (*welfare approach*) telah terbukti mampu meredam keinginan masyarakat Aceh pisah dari Indonesia. Pendekatan ini ditempuh karena pendekatan keamanan (*security approach*) gagal menenangkan gejolak di Aceh dari tahun 1950 hingga 2005.